



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TIBA NIK 6311024304840003, Lahir di Hauwai Tanggal 6 Juli 1984, Pekerjaan Petani, Agama Budha, Beralamat dan bertempat tinggal Desa Aniungan No. 16 RT 01 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan;

HAM NIK 6309102108760001 Lahir di Pangelak, Tanggal 21 Agustus 1976 Pekerjaan Petani, Agama Hindu, Beralamat dan bertempat tinggal di Desa Teratau Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ZAKARIA. AK., S. Sos., S.H., M.H.** Advokat pada Kantor Advokat – Konsultan Hukum ZAKARIA. AK. & Rekan Berkantor di Jalan Gunung Pandau RT 10 Kel. Paringin Timur Kec. Paringin Kab. Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 29 Juli 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 22/PDT/SK/2020/PN Prn, tanggal 6 Agustus 2020.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L A W A N

**PRESIDEN RI Cq MENTERI DALAM NEGERI RI Cq GUBERNUR
KALIMANTAN SELATAN Cq BUPATI BALANGAN Cq**

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

KABUPATEN BALANGAN beralamat di Jalan A. Yani
Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi
Kalimantan Selatan

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H.M. Iwan Setiady, S.H dan Muhammad Aulia, S.H** Kepala Bagian Hukum dan Kasubbag Bantuan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 12 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 23/PDT/SK/2020/PN Prn, tanggal 13 Agustus 2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca permohonan pencabutan perkara dari Penggugat melalui kuasanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 10 Agustus 2020, dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Prn telah mengajukan gugatan pada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi dengan mediator Sofyan Anshori Rambe, SH, Hakim Pengadilan Negeri Paringin namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 Oktober 2020 dengan acara pembacaan gugatan, Penggugat sebelum membacakan gugatannya telah menyampaikan permohonan secara tertulis pencabutan gugatan, karena sudah terjadi perdamaian, hal tersebut telah dinyatakan secara tertulis sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan sebelum adanya jawaban dari Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV pada pokoknya merupakan sepenuhnya hak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa agenda persidangan pada tanggal 1 Oktober 2020 pada saat Penggugat menyampaikan permohonan pencabutan gugatan adalah pembacaan gugatan, yang mana dalam persidangan tersebut Penggugat belum membacakan gugatannya sehingga dengan demikian agenda persidangan belum sampai pada agenda pembacaan jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 RV sepatutnya permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dikabulkan, dan atas hal tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (3) angka 2 segala biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dikabulkannya permohonan pencabutan perkara ini, kepada Panitera Pengadilan Negeri Paringin diperintahkan agar mencatatkan pencabutan tersebut pada kolom register perkara yang diperuntukkan untuk itu;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 271 RV, Pasal 272 RV, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan mengenai pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara nomor 6/Pdt.G/2020/PN Prn tidak dilanjutkan karena dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Paringin untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada kolom register perkara yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul yang sampai saat ini sejumlah Rp. 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, oleh kami Lis Susilowati, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Khilda Nihayatil Inayah, S.H dan Ida Arif Dwi Nurvianto, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Sidang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Satriansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, di hadapan Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khilda Nihayatil Inayah, S.H

Lis Susilowati, SH., MH

Ida Arif Dwi Nurvianto, SH.

Panitera Pengganti,

Satriansyah, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3. Panggilan Sidang (Relas)	Rp. 75.000,00
4. PNBP Panggilan Sidang	Rp. 20.000,00
5. PNBP Pencabutan Perkara	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah)